

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 66 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah dan hasil yang optimal perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif, terpadu, dan terintegrasi dari rumah tangga, lingkungan, dinas, Desa/Kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proposional, efektif, dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Walikota Batu Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

12. Badan adalah badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Perkumpulan, Kongsi, Yayasan, Koperasi, dan Organisasi sejenis, lembaga dana Pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
13. Lembaga Pengelola sampah adalah kelompok orang yang dibentuk atas kehendak dan keinginan masyarakat dan/atau dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan yang tujuan dan kegiatannya di bidang pengelolaan sampah.
14. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW kota adalah RTRW Kota Batu.
16. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan adalah RDTR Kecamatan di wilayah Kota Batu.
17. Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, kos-kosan, dan sejenisnya.
18. Kawasan Komersial adalah kawasan hunian kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.
19. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dilengkapi dengan sarana-prasarana penunjang.
20. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
21. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
22. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Sampah Organik (*degradable*) adalah sampah yang bias mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau.
24. Sampah Anorganik (*Undergradable*) adalah sampah yang susah membusuk dan tidak dapat diuraikan kembali, namun dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat.

25. Sampah Residu adalah segala sesuatu yang tertinggal, tersisa pada suatu kegiatan, sisa dari pengolahan sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomis.
26. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
27. Tempat sampah rumah tangga adalah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah dan lain-lain.
28. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
29. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
30. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
31. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis sampah.
32. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R).
33. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
34. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
35. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
36. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
37. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

38. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) yang selanjutnya disebut TPS *reduce, reuse, recycle* (3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
39. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
40. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
41. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
42. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang di atasnya terdapat bangunan atau tidak terdapat bangunan dengan fungsi apapun juga.
43. Pengguna Persil adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan dan/atau memiliki persil.
44. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang/instansi pemerintah/badan usaha/lembaga masyarakat agar melakukan kegiatan sebagai upaya dalam pengurangan dan penanganan sampah sehingga mempunyai dampak positif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.
45. Disinsentif adalah upaya pengenaan beban dan sanksi secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang/instansi pemerintah/badan usaha/lembaga masyarakat agar melakukan kegiatan sebagai upaya dalam pengurangan dan penanganan sampah sehingga mempunyai dampak positif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan Sampah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di daerah;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan penanganan sampah;
- c. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah dalam pengelolaan sampah;
- b. meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah di daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana sarana pengelolaan sampah di daerah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di daerah untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah di Daerah.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS3R, dan/atau TPA yang disesuaikan dengan RTRW Kota dan RDTR Kecamatan;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah terpilah di daerah meliputi:

- a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
- b. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS atau TPS3R ke TPA secara terpilah antara sampah organik dan sampah anorganik;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- d. mendorong dan mendukung masyarakat dalam melakukan pengurangan sampah, pemanfaatan, dan pendaurulangan sampah;
- e. melaksanakan ketentuan perizinan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah;

- g. melakukan pemantauan dan supervisi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
- h. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- i. melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- j. memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- k. menyajikan informasi pengelolaan sampah;
- l. menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan;
- m. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA; dan
- n. memproses sampah di TPA.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah terpilah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. mendapatkan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. berperan aktif dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. mendapatkan pembinaan dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah yang sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. Setiap orang dapat mengajukan permohonan secara

- tertulis kepada walikota melalui Dinas;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diteliti atau diperiksa oleh petugas dengan melakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas teknis dari Dinas;
 - c. Dari penelitian/pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau Tim Teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat diterima atau ditolak;
 - d. Permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya; dan
 - e. Permohonan yang diterimakan ditindaklanjuti oleh Walikota berupa pelayanan pengelolaan sampah kepada pemohon melalui Dinas.
- (3) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. setiap orang dapat menyampaikan usul, saran, dan/atau pendapat baik melalui surat tertulis maupun dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Walikota melalui Dinas dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; dan
 - b. usul, saran dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bahan pertimbangan bagi Walikota atau Dinas dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. Setiap orang dapat memperoleh informasi penyelenggaraan pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau sumber informasi lainnya; dan
 - b. Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan oleh pemerintah daerah dan dapat di akses melalui media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung Dinas.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Dalam pengelolaan sampah masyarakat wajib berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungannya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan persil untuk kegiatan/usaha yang menimbulkan sampah yang mengandung B3 atau limbah B3, wajib mengelola sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan persil sebagai tempat usaha/fasilitas umum, wajib memasang plakat, spanduk, atau stiker yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pariwisata, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Pengelola dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumpulkan dan memilah semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan wajib melaksanakan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menyediakan tempat sampah organik dan an-organik dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penanggungan sampah sesuai volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang atau badan wajib berlangganan jasa pelayanan sampah kepada pengelola sampah yang dibentuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
- (4) Setiap orang atau badan wajib ikut berpartisipasi dengan membayar iuran sampah untuk membiayai pengelolaan sampah yang dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
- (5) Pemilik kendaraan umum wajib melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah untuk menampung sampah dan/atau kotoran yang ditimbulkan dari kegiatan operasional kendaraan tersebut.

- (6) Pedagang Kaki Lima (PKL) wajib menyediakan melingkupi area berdagangnya dengan tempat sampah organik dan anorganik.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

Setiap orang pribadi atau badan agar mengupayakan pengurangan dan penanganan sampah di daerah dengan prinsip 3R.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. menjaga kebersihan bangunan, halaman, saluran air dan jalan lingkungan, serta lingkungan sekitarnya;
 - b. menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di lingkungan persilnya dan membuang sampah di tempat sampah yang tersedia; dan
 - c. membantu memelihara kebersihan di sepanjang persil jalan.
- (3) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui upaya lain, meliputi:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
 - c. penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah.

BAB V JENIS SAMPAH

Pasal 15

- (1) Jenis sampah meliputi:
- a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) sampah sejenis sampah rumah tangga Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang

- berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sampah yang mengandung B3;
 - b. sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB VI TATA CARA PENANGANAN SAMPAH

Pasal 16

- (1) Tata cara penanganan sampah dilakukan dengan cara:
- a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban melaksanakan penanganan sampah di wilayahnya masing-masing.

Pasal 17

Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam jenis sampah organik dan anorganik dilakukan oleh:

- a. rumah tangga atau masyarakat pada sumber sampah terdekat;
- b. pengelola kawasan permukiman, pengelola kawasan komersil, pengelola kawasan industri, pengelola kawasan khusus, pengelola fasilitas umum, pengelola fasilitas sosial dan pengelola fasilitas lainnya; dan
- c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan pada TPS/TPS3R/TPST.

Pasal 18

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan di rumah tangga oleh anggota rumah tangga.

- (2) Pemilahan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan di kawasan oleh lembaga pengelola;
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. sampah organik dimasukkan ke dalam wadah/media tersendiri warna hitam; dan
 - b. sampah anorganik dimasukkan ke dalam wadah/media tersendiri warna putih.
- (4) Penyediaan tempat sampah organik dan anorganik untuk memilah sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf c disediakan secara mandiri dan/atau swadaya oleh lembaga pengelola.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan sejak pemilahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPS3R/TPST dengan tetap menjamin terpilahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dikumpulkan di rumah masing-masing rumah tangga dalam keadaan terpilah sesuai jadwal pengangkutan.
- (3) Waktu pengumpulan sampah pada tempat yang telah ditentukan seperti Rumah Tangga/TPS/TPS3R/TPST setiap hari dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (4) Pengumpulan sampah pada wilayah permukiman dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dikoordinasikan oleh RT/RW dan Desa/Kelurahan.
- (5) Sistem pengumpulan sampah dilaksanakan dengan:
 - a. Pola individual langsung ke setiap sumber sampah (pengumpulan *door to door*); dan
 - b. Pola komunal langsung, sampah dikumpulkan di TPS dulu lalu diangkut ke TPS3R/TPST secara periodik.

Pasal 20

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPS3R/TPST menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan;

- b. sampah dari TPS ke TPS3R/TPST dan pengangkutan sampah residu dari TPS/TPS3R/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - c. Pengangkutan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPS3R/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan melalui pengelola kawasan; dan
 - d. Pengangkutan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPS3R/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau lembaga pengelola sampah.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pola kalender ganjil genap dengan tetap menjamin terpilahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Jadwal pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. pengangkutan sampah organik ditempatkan pada wadah/media warna hitam dilakukan setiap hari tanggal genap; dan
 - b. pengangkutan sampah anorganik ditempatkan pada wadah/media warna putih dilakukan setiap hari tanggal ganjil.
- (4) Alat pengangkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 21

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di masing-masing rumah tangga dan kawasan di TPS/TPS3R/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Setiap orang, masyarakat, dan pelaku usaha agar menggunakan dan memanfaatkan hasil olahan sampah organik dan anorganik.

Pasal 22

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dilakukan dengan pemrosesan sampah dan/atau residu yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, yang selanjutnya dimasukkan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah menetapkan lokasi TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.
- (4) TPS3R disediakan di masing-masing Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam hal Desa/Kelurahan tidak memiliki lahan di lingkungannya untuk difungsikan sebagai TPS3R dapat bekerja sama dengan Desa/Kelurahan terdekat untuk penggunaan TPS3R secara bersama.

Pasal 24

- (1) Dalam penanganan sampah Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan penelitian pengembangan teknologi ramah lingkungan dengan fasilitasi dari Pemerintah.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;

- b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB VII

PEMBENTUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 26

- (1) Untuk melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibentuk lembaga pengelola sampah di tingkat Desa/Kelurahan, satuan permukiman, dan kawasan.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Desa/Kelurahan, satuan permukiman, dan kawasan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (4) Lembaga Pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya.

Pasal 27

- (1) Lembaga Pengelola Sampah di Desa/Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Struktur Lembaga Pengelola Sampah di Kelurahan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Petugas Pemilahan;
 - e. Petugas Pengumpulan;
 - f. Petugas Pengangkutan; dan
 - g. Petugas Pengolahan.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah di Desa dapat menjadi Bagian Unit Usaha BUMDes.

Pasal 28

Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPS3R/TPST;
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah di masing-masing rumah tangga, lingkungan, Desa/Kelurahan, satuan permukiman dan kawasan;
- c. mengoordinasikan penanganan sampah tingkat rumah tangga, lingkungan, Desa/Kelurahan, satuan permukiman dan kawasan;
- d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara;
- e. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RT/RW/Dusun;
- f. mengawasi terselenggaranya tertib pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai Desa/Kelurahan, satuan permukiman, dan kawasan; dan
- g. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu.

Pasal 29

- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat memungut biaya sesuai jarak tempuh dan volume tiap bulan sampah atas jasa layanan pengelola sampah sesuai Peraturan Desa atau keputusan Lurah tentang Jasa Pemungutan Sampah.

BAB VIII

TATA CARA PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI OLEH BADAN

Pasal 30

- (1) Setiap Badan wajib mengelola dengan cara pengurangan.
- (2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengendalian pencemaran air;

- b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. kesehatan.
- (3) Dalam Pengelolaan Sampah dengan cara pengurangan Sampah, badan wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah terurai oleh alam.
- (4) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
 - b. pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); dan
 - c. pendauran ulang sampah (*recycle*).

Pasal 31

Pembatasan timbulan Sampah oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, wajib dilakukan dengan cara:

- a. menghasilkan produk dengan menggunakan Kemasan yang mudah diurai oleh alam dan menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan
- b. menyusun rencana program pembatasan timbulan Sampah yang diterapkan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 32

Pemanfaatan kembali Sampah oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, wajib dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
- b. mencantumkan label produk dan kemasan yang dapat diguna ulang;
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang;
- d. mencatat jumlah produk dan/atau kemasan yang tidak dapat terurai oleh alam yang diproduksi dan/atau didistribusikan yang akan diguna ulang;
- e. mencatat jumlah penarikan produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang; dan
- f. melaporkan berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup terkait kewajibannya mengurangi Sampah melalui pemanfaatan kembali.

Pasal 33

Pendaauran ulang Sampah oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c, wajib dilakukan dengan cara:

- a. mencantumkan label produk dan kemasan yang dapat didaur ulang;
- b. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang;
- c. membangun pusat daur ulang yang menggunakan teknologi ramah lingkungan serta menghasilkan sedikit limbah;
- d. mencatat jumlah produk dan/atau kemasan yang diproduksi dan/atau didistribusikan kepada konsumen yang akan didaur ulang karena tidak dapat terurai oleh alam;
- e. mencatat jumlah penarikan produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang; dan
- f. melaporkan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup terkait kewajibannya mengurangi Sampah melalui daur ulang.

Pasal 34

- (1) Badan melakukan pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah dengan membangun pusat daur ulang.
- (2) Badan Pengelolaan Sampah dalam penarikan Sampah dapat bekerja sama dengan:
 - a. Bank Sampah;
 - b. Desa Adat; dan/atau
 - c. Desa/Kelurahan.

Pasal 35

- (1) Badan dapat menunjuk Bank Sampah unit, Bank Sampah sektor, dan/atau Bank Sampah induk sebagai fasilitas penampungan sementara.
- (2) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bank Sampah unit berada di tingkat RT/RW;
 - b. Bank Sampah sektor berada di tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang memayungi Bank Sampah unit; dan

- c. Bank Sampah induk berada di tingkat Daerah berfungsi sebagai bank induk/sentral dari Bank Sampah sektor yang ada di tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan.
- (3) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat dimana masyarakat dapat menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam dan Sampah dari produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang.
- (4) Setiap orang yang menyetor Sampah ke Bank Sampah akan mendapatkan nilai ekonomis berdasarkan jenis Sampah yang disetorkan.
- (5) Bank Sampah wajib menyediakan tempat penampungan Sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya sesuai dengan produk yang diedarkan Badan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan Pembinaan terhadap penanganan sampah di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan terhadap penanganan sampah di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan mengoordinasikan kepada Dinas tentang Penanganan Sampah di Wilayah masing-masing.
- (3) Pengawasan dan Pembinaan terhadap penanganan sampah di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah dan mengoordinasikan kepada Dinas tentang Penanganan Sampah di Wilayah masing-masing.
- (4) Pengawasan dan Pembinaan terhadap penanganan sampah di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan mengoordinasikan kepada Dinas tentang Penanganan Sampah di Wilayah masing-masing.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Pembiayaan penanganan sampah di Desa bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XI

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah daerah atau bermitra dengan badan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 39

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat melibatkan 2 (dua) atau lebih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada satu Provinsi atau antar Provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah terpilah mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah terpilah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan persampahan lainnya.

Pasal 41

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitran dengan badan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERSYARATAN, PROSEDUR, DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah dari Walikota.
- (2) Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kegiatan usaha pengurangan sampah; dan/atau
 - b. kegiatan usaha penanganan sampah.
- (3) Kegiatan usaha pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan usaha pendaurulangan sampah; dan/atau
 - b. kegiatan usaha pemanfaatan kembali sampah.
- (4) Kegiatan usaha penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan usaha pemilahan;
 - b. kegiatan usaha pengumpulan dan/atau penampungan;
 - c. kegiatan usaha pengangkutan;
 - d. kegiatan usaha pengolahan; dan/atau
 - e. kegiatan usaha pemrosesan akhir sampah.
- (5) Kewajiban memiliki Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan usaha pengelolaan sampah yang volumenya lebih kecil dari 1 m³ (satu meter kubik) per hari.
- (6) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melaporkan kegiatannya kepada Kecamatan/ Kelurahan setempat.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan

Pasal 43

Persyaratan permohonan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas sesuai formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy KTP Pemohon;
- b. foto copy NPWP Pemohon;
- c. foto copy Akte Pendirian Perusahaan beserta

- pengesahannya apabila permohonan izin diajukan oleh badan usaha;
- d. izin lingkungan apabila kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lingkungan berupa SPPL apabila kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib SPPL; dan
 - e. dokumen sarana pengelolaan sampah.
 - f. surat kuasa apabila dikuasakan, yang hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan:
 1. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 2. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

Bagian Ketiga Prosedur

Pasal 44

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, permohonan izin terhadap kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) wajib dilengkapi:

- a. untuk kegiatan usaha pemilahan, wajib dilengkapi:
 1. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan apabila kegiatan usaha dilakukan pada suatu lahan atau Izin Mendirikan Bangunan apabila kegiatan usaha dilakukan pada bangunan tertentu; dan
 2. rekomendasi dari Dinas mengenai tata cara pemilahan dan penyimpanan hasil pemilahan.
- b. untuk kegiatan usaha pengumpulan dan/atau penampungan, wajib dilengkapi:
 1. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan apabila kegiatan usaha dilakukan pada suatu lahan atau Izin Mendirikan Bangunan apabila kegiatan usaha dilakukan pada bangunan tertentu;
 2. dokumen tata cara pengumpulan dan/atau penampungan; dan
 3. dokumen kelaikan alat pemadam kebakaran.

- c. untuk kegiatan usaha pengangkutan, wajib dilengkapi:
 - 1. surat bukti kelaikan kendaraan untuk pengangkutan sampah yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu; dan
 - 2. bukti kepemilikan berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau penguasaan kendaraan berupa surat sewa kendaraan.
- d. untuk kegiatan usaha pengolahan, wajib dilengkapi:
 - 1. izin Mendirikan Bangunan; dan
 - 2. dokumen tata cara pengolahan sampah.
- e. untuk kegiatan usaha pemrosesan akhir sampah, wajib dilengkapi:
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - 2. dokumen tata cara pemrosesan akhir sampah.

Bagian Keempat Tata Cara Perizinan

Pasal 45

- (1) Tata cara perizinan Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebagai berikut:
- a. Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan;
 - b. formulir permohonan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah yang telah diisi lengkap dan benar disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan/atau Pasal 44;
 - c. apabila persyaratan belum lengkap dan benar, maka petugas mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi/memperbaiki persyaratan dimaksud;
 - d. apabila persyaratan telah lengkap dan benar maka petugas melakukan pencatatan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda bukti permohonan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah kepada pemohon;
 - e. apabila permohonan tersebut disetujui, maka disampaikan konsep surat Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah melalui Sekretaris Dinas untuk ditandatangani Kepala Dinas;
 - h. apabila permohonan ditolak, disertai penjelasan penolakan, melalui Sekretaris Dinas untuk ditandatangani Kepala Dinas;

- i. konsep surat Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah atau konsep surat penolakan permohonan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon;
 - j. petugas menyerahkan surat Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah atau surat penolakan permohonan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah kepada Pemohon.
- (2) Jangka Waktu penyelesaian pelayanan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kelima Masa Berlaku

Pasal 46

Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha pengelolaan sampah berjalan.

Bagian Keenam Daftar Ulang

Pasal 47

- (1) Pemegang Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 tahun sekali dan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo.
- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Bagian Ketujuh Perubahan Data

Pasal 48

- (1) Apabila terjadi perubahan data domisili, klasifikasi, dan kualifikasi Badan Usaha atau usaha orang perseorangan, maka pemegang Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah wajib mengajukan permohonan perubahan data kepada Dinas.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah yang masih berlaku dan dilengkapi data sesuai dengan perubahan yang diajukan.

Bagian kedelapan Kewajiban dan Larangan

Pasal 49

Setiap pemegang Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah wajib:

- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah;
- b. memenuhi ketentuan terkait pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan terkait pengelolaan sampah; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah kepada Kepala Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 50

Pemegang Izin dilarang memindahtangankan izin kepada pihak lain.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan serta bentuk formulir yang digunakan dalam rangka penerbitan Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XIII

TATA CARA DAN PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 35 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 50 dikenakan sanksi administratif.

- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan.

Pasal 53

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diberikan kepada orang dan/atau badan dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha pengelolaan sampah yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 52 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk teguran lisan pertama, teguran lisan kedua, dan teguran lisan ketiga diberikan secara berturut-berturut dapat disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.

Pasal 54

- (1) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, dan teguran tertulis ketiga diberikan secara berturut-berturut dapat disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat teguran tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal (3) dilaksanakan, Petugas pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pasal 55

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c terhadap kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif pencabutan izin kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang dan/atau badan dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha pengelolaan sampah yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat pemberitahuan kepada orang dan/atau badan dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha pengelolaan sampah.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan petugas, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administratif telah dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.

Pasal 57

Selain penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dapat dikenai juga tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pengelola fasilitas umum, pengguna persil, pemilik kendaraan umum atau pedagang kaki lima yang belum menyediakan tempat sampah dan atau fasilitas pengelolaan sampah agar mengadakan atau menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah yang belum memiliki izin dari Walikota, wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 30 Juni 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR **66/E**